

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 744 /UN26/HK.04/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM ADVOKASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi Badan Layanan Umum memerlukan regulasi yang jelas dan keputusan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa adanya persoalan Internal maupun Eksternal yang di hadapi Universitas Lampung cukup mampu yang berhubungan dengan persoalan sosial dan hukum;
 - c. bahwa untuk itu perlu adanya Tim Advokasi Universitas Lampung yang mumpuni untuk mengkaji peraturan - peraturan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Tim Advokasi Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

Doc: AMAT, D:\UNILA\HTL\SK2018\SK BUK\78.

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

KESATU

100

: Menetapkan Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Menetapkan Tugas Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2019 sebagai berikut:
 - 1. Mengkaji Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor;
 - 2. Melakukan standarisasi terhadap semua Produk regulasi dan keputusan di Lingkungan Universitas Lampung;
 - 3. Mengkaji Naskah MoU terkait investasi, kerjasama pihak luar yang akan masuk ke Universitas Lampung;
 - 4. Memberikan Pertimbangan Hukum;
 - 5. Mendampingi tenaga pendidik dan kependidikan di Lingkungan Universitas Lampung dalam menyelesaikan perkara hukum.

KETIGA

: Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 Januari 2019 REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Para Dekan;

Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN NIP195706291986031002 LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 744 /UN26/HK.04/2019
TANGGAL : 04 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM ADVOKASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Personalia Penetapan Tim Advokasi Universitas Lampung Tahun 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Karomani, M.Pd.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc.	Anggota Pengarah
6.	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.	Anggota Pengarah
7.	Sariman, S.H.	Penanggung Jawab
8.	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Ketua
9.	Yodhi Rahmadani, S.E.	Anggota
10.	Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.	Anggota
11.	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Anggota
12.	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.	Anggota
13.	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.	Anggota
14.	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	Anggota
15.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota
16.	Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.	Anggota
17.	Emilia Susanti, S.H., M.H.	Anggota
18.	Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.	Anggota
19.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Koordinator Sekretariat
20.	Fietra Albajuri, S.H.	Anggota Sekretariat
21.	Neni Septriana, A.Md.	Anggota Sekretariat
22.	Amat Buhori	Anggota Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN NIP195706291986031002

governon